



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## **SIARAN PERS**

### **MK Segera Putus Gugatan Mengenai Hak Tanggungan atas Tanah**

**Jakarta, 27 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (26/8), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 21/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh tiga Pemohon, yaitu Inri Januar yang merupakan dosen fakultas hukum di salah satu universitas di Jakarta, Oktoriusman Halawa dan Eliadi Hulu, masing-masing berusia 21 dan 22 tahun dan belum bekerja. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 14 ayat (3) yang mengatur Sertifikat Hak Tanggungan dan Pasal 20 (ayat) 1 huruf a dan huruf b yang mengatur cedera janji. Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan khusus kepada kreditur atau pemberi pinjaman tertentu.

Dalam permohonannya, Pemohon berpandangan bahwa norma pasal yang diujikan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemberi Hak Tanggungan atau debitur. Para Pemohon memperkuat alasan permohonannya dengan mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) terhadap norma Pasal 15 ayat (2), yaitu penerapan eksekusi (penyitaan jaminan) atas debitur atau pengutang yang diduga cedera janji seolah-olah sama dengan putusan pengadilan dan telah mengabaikan hak debitur atau pengutang untuk mengajukan pembelaan diri. Hal tersebut diungkapkan Pemohon karena menyoroti kemungkinan terjadinya keadaan atau akibat yang tidak dapat diantisipasi sehingga menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur.

Sebelum diputus, Mahkamah telah menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Selasa (9/6). Dalam kesempatan tersebut, menindaklanjuti nasehat Hakim Konstitusi terkait kedudukan hukum pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Selasa (12/5) lalu, Oktoriusman menguraikan kedudukan hukumnya sebagai debitur yang meletakkan jaminan



atas tanah dan bangunan sebagai jaminan tanggungan pada sebuah bank swasta nasional sejak 17 November 2017 lalu. Ia mengkuatirkan pemberlakuan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi COVID-19 akan mempengaruhi kemampuannya melunasi cicilan karena berkurangnya penghasilan. PSBB diyakini Oktoriusman telah memberikan dampak kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat termasuk dirinya. (RA/SP)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)